



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1160/2022
TENTANG

PENETAPAN KEPALA PUSAT KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN SEBAGAI
PELAKSANA STUDI DAN RISET BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang program transformasi kesehatan, perlu menetapkan pelaksana studi dan riset bidang kesehatan pada unit kerja yang sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Sebagai Pelaksana Studi dan Riset Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KEPALA PUSAT KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANA STUDI DAN RISET BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan sebagai pelaksana studi dan riset bidang kesehatan.
- KEDUA : Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan sebagai pelaksana studi dan riset bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan Kohort Penyakit Tidak Menular;
 - b. melaksanakan kegiatan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI);
 - c. melaksanakan kegiatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas); dan
 - d. menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau laporan sewaktu-waktu kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan sebagai pelaksana studi dan riset bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara teknis bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003